

SKRIPSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
UPT PERPUSTAKAAN  
SAJAJA

**PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN YANG  
DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IA MEDAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FITHRI ALIA HARID**

99140191

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

2007

**PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN YANG  
DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IA MEDAN**

(Fithri Alia Harid, 99140191, Fakultas Hukum, Unand,63)

**ABSTRAK**

Kejahatan jelas merupakan suatu pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan kejahatan tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak kandungnya, dimana seharusnya seorang Ayah yang melindungi masa depan Anaknya malah dia yang menghancurkan masa depan anaknya, oleh karna itu perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun kejiwaan bahkan sampai pada trauma psikis pada korbannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) penyebab terjadinya perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri klas IA Medan, 2) penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri klas IA Medan, 3) kecendrungan kejahatan perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri klas IA Medan. Metode Penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana melihat pada peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan pelaksanaan terhadap masalah yang sedang dibahas berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, 1) Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Medan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor biologis, faktor lingkungan, faktor mas media dna film yang mendukung terjadinya kejahatan perkosaan dengan adanya gambar-gambar porno atau film-film porno dan faktor tingkat pendidikan seseorang. 2) penanggulan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri klas IA Medan dilakukan dengan dua cara. Pertama secara preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan perkosaan seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat, meningkatkan pendidikan moral dan agama masyarakat. Kedua secara represif yaitu penaggulangan setelah terjadinya kejahatan. 3) kecendrungan kejahatan perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri klas IA Medan Adalah perkosaan dengan kekerasan dan pemerasan dengan ancaman kekerasan yang menunjuk pada setiap kesempatan dilakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dari kerawanan posisi wanita yang tergantung kepadanya secara ekonomis atau sosial.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap individu yang hidup dalam masyarakat menginginkan adanya ketertiban dan keamanan serta perasaan yang nyaman dalam menjalankan aktifitas kegiatannya sehari-hari. Untuk menjamin adanya rasa kenyamanan tersebut maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Salah satu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur salah satunya adalah mengenai kejahatan. Diantaranya adalah kejahatan-kejahatan yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat, diantaranya pencurian, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan banyak lagi kejahatan-kejahatan lainnya.

Kejahatan perkosaan telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun"<sup>1</sup>*

Namun pasal yang khusus mengatur masalah perkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya tidak ada diatur dalam KUHP yang berlaku pada masa ini di Indonesia, tapi masalah itu dimasukkan dalam Pasal 294

---

<sup>1</sup> Moeljaino (1999), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hal 105

ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak-anak, dimana pasal tersebut berbunyi:

*"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak yang dipeliharanya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebarahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selam-lamanya 7 tahun."<sup>2</sup>*

Penyebab banyaknya kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dapat diketahui melalui beberapa teori di antaranya adalah:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Sesuai dengan teori yang ada di atas maka kemungkinan untuk timbulnya suatu kejahatan dapat terjadi dalam tiap masyarakat. Tentu hal ini bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh KUHP, karena masih banyaknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Terutama kejahatan perkosaan karena kejahatan perkosaan dapat menimbulkan kerugian materi dan kerugian secara kejiwaan. Karena pada umumnya pada tiap korban kejahatan perkosaan akan mengalami suatu trauma psikis.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 107

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Medan berupa faktor biologis, dimana laki-laki dewasa mempunyai nafsu yang tinggi baik laki-laki dewasa yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi rumah yang hanya memungkinkan anggota keluarga berkumpul atau tidur secara bersama dalam suatu ruangan. Faktor mass media dan film juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan ayah terhadap anak kandungnya. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kejahatan. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kejahatan.
2. Penanggulangan kejahatan perkosaan dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif maksudnya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan perkosaan dan yang kedua secara represif yaitu penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan
3. Trend perkosaan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Klas I A Medan yaitu kejahatan perkosaan dengan kekerasan dan pemerasan dimana pelaku setelah melakukan kejahatan perkosaan mengancam korban

korban tidak berani membuka mulut terhadap kejahatan yang terjadi pada dirinya.

#### **B. Saran**

1. Memberikan hukuman yang berat sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya sehingga para pelaku kejahatan perkosaan tidak akan mengulangi kejahatan perkosaan tersebut dimasa yang akan datang.
2. Meningkatkan pendidikan moral dan agama masyarakat sehingga akan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin yang tinggi dalam masyarakat.
3. Korban maupun keluarga korban diharapkan melaporkan kejahatan perkosaan yang terjadi secepatnya kepada aparat penegak hukum sehingga aparat penegak hukum tidak kewalahan dalam mengungkap kasus perkosaan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, 1992, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Terjemahan Wadi Masturi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad, Kusaeni, 1994, Mimbar Umum, Penerbitan Keluarga
- Bambang Poernomo, 1985, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bismar, Siregar, 1986, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta.
- J. E Sahetapy, 1981, Kausa Kejahatan Beberapa Analisa Kriminologi, Alumni Bandung.
- Kartini, Kartone, Psikologi Umum, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, Psikologi Anak, Alumni, Bandung Kotak pos 272.
- \_\_\_\_\_, 1985, Psikologi Abnormal Dan Patologi Seks, Alumni, Bandung.
- Made Darma, Weda, 1996, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.
- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, 1984, Hukum Penitensir Indonesia, CV. Armico, Bandung.
- P.A.F, Lamintang, Delik-Delik Khusus, Bina Cipta, Bandung.